



# PEMERINTAH KOTA TANGERANG SELATAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat : Jl Buana Loka Sektor XII BSD Kec. Serpong Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten  
Telp: (021) 758 75227 Fax: (021) 758 75227

## SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA TANGERANG SELATAN

Nomor : 121 2 / Kep. 656 - Disdikbud

### TENTANG

#### PEMBAHARUAN IJIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR SWASTA KEPADA SEKOLAH DASAR SWASTA KRISTEN (SDK) SOLIDEO NUSA LOKA SEKTOR IV.4 SELATAN BLOK J-11 NO. 02 BSD KECAMATAN SERPONG KOTA TANGERANG SELATAN MULAI TAHUN PELAJARAN 2017/2018

1. Bahwa pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat dan pemerintah;
  2. Bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan pada Bidang Pendidikan Dasar, Yayasan Solideo telah mendirikan Sekolah Dasar Swasta Kristen yaitu SD Kristen Solideo berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tangerang Nomor: 421.2/357/DIS P &K/2005 tanggal 20 September 2005;
  3. Persyaratan untuk pembaharuan ijin operasional sekolah telah dipenuhi;
  4. Bahwa untuk membina kegiatan di Bidang Pembinaan Sekolah Dasar di wilayah Kota Tangerang Selatan, dipandang perlu menetapkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tangerang Selatan tentang Pembaharuan Izin Operasional Sekolah Dasar Swasta bagi SD Kristen Solideo yang beralamat di Nusa Loka Sektor IV.4 Selatan Blok J-11 Kav. No.02 Bumi Serpong Damai Kecamatan Serpong Kota Tangerang Selatan.
- 
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  2. Undang-undang Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Tangerang Selatan di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 88, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4935);
  3. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105);

7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
8. Keputusan Mendiknas Nomor: 053/U/2001 tanggal 19 April 2001 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Persekolahan Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah;
9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor: 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
10. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Tangerang Selatan;
11. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Tangerang Selatan.
12. Peraturan Walikota Tangerang Selatan Provinsi Banten Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pembukaan, Perubahan, Penggabungan dan Penutupan Satuan Pendidikan Formal.

- Menyampaikan :**
1. Surat Permohonan Pembaharuan Ijin Operasional Kepala Sekolah Dasar Swasta Kristen Solideo Nomor: 010/ Ekst/SDK Sol/VII/2017;
  2. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tangerang Nomor 421.2/ 357/ DIS & P/2005;
  3. Akta Notaris Nurlelawati, SH Nomor 31 Tanggal 22 September 2012;
  4. Berita Acara Tim Verifikasi pada hari Kamis tanggal Tiga Puluh Bulan bulan Juni tahun Dua Ribu Tujuh Belas bertempat di Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tangerang Selatan.

### MEMUTUSKAN

- Menetapkan :**
- Menyampaikan :**
- Memberikan Pembaharuan Ijin Operasional kepada Sekolah Dasar Swasta Kristen Solideo yang beralamat di Nusa Loka Sektor IV.4 Selatan Blok J-11 Kav. No.02 Bumi Serpong Damai Kecamatan Serpong, Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten;
  - Penerbitan dalam Surat Keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku;
  - Yayasan wajib melakukan daftar ulang (Her registrasi) pada setiap awal tahun pelajaran kepada Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Dasar pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tangerang Selatan;
  - Menugaskan kepada Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Dasar Kota Tangerang Selatan untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan pendidikan pada sekolah tersebut sesuai dengan pasal pertama;

- : Jika dikemudian hari terdapat Undang-undang atau Peraturan Pemerintah dan atau Peraturan Daerah lainnya yang mengatur tentang pendirian Sekolah Swasta, maka Sekolah Dasar Swasta Kristen Solideo harus menaatinya.
- : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya akan dilakukan perbaikan seperlunya.

DITETAPKAN DI : **Tangerang Selatan**  
PADA TANGGAL : 4 Juli 2017



Plt. Kepala Dinas.

**Drs. TARYONO, M.Si**

Pembina Tk.1. IV/b

NIP.196306101985121002